



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 717 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan Inventarisasi Gas Rumah kaca di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk tim penyusun Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 149);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.679/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pemantauan Implementasi Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contributions-NDC).
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. inventarisasi data sektor-sektor yang merupakan penghasil Emisi Gas Rumah Kaca;
 - b. melakukan persiapan teknis seperti pengumpulan data awal, perumusan metodologi, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. melakukan penginputan data menggunakan aplikasi *Sign Smart*; dan
 - d. melakukan penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca untuk dilaporkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni
2021



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 717 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA (IGRK)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2021**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (DLHK)
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah (DLHK)
 3. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan (DLHK)
 4. Namri Izzuddin, S.P (Balitbangren)
 5. Ahmad Anwar, ST (Balitbangren)
 6. Muhammad Ramli, ST (Balitbangren)
 7. Rahmawati Fitri Fattah, SE (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
 8. Rahman, SH.i.,MM (DLHK)
 9. Sitti Wahida, SP (Dinas Pertanian dan Pangan)
 10. Nursrikandi, M.Dj., SKM., M.Kes (Dinas Kesehatan)
 11. Rahmat, SP (DLHK)
 12. Muliani, S.Sos (DLHK)
 13. Bohari, S.Sos (DLHK)
 14. Hj. Muliani, S.Sos.,MM (DLHK)
 15. Arie Wahyudi, SAP.,M.Si (DLHK)
 16. Mansyur, S.Sos (DLHK)
 17. Hosni Mubarak Sharun, S.IP (DLHK)
 18. Miriani Abdullah. K., SP (DLHK)
 19. Andi Asrar Baso, S.IP (DLHK)
 20. Juliana, S.Si (DLHK)
 21. Nurul Rizki Nur Asrin, ST (DLHK)
 22. Juang Jaya Putra Talaumbanua, ST (Staf DLHK)
 23. Annisa Dwi Nirmala N,S.TR.KES (DLHK)
 24. Marwa Deviana, S.Si (Staf DLHK)
 25. Rasmawati, S.Kom (Staf DLHK)
 26. Liantira, S.Si (Staf DLHK)
 27. Reskiwati Maulud S.Si (Staf DLHK)
 28. Meuthia Aulia F. G, S.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

